



WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 78 TAHUN 2021

TENTANG

PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF
DI KOTA BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini, diperlukan upaya peningkatan rangsangan dari berbagai aspek yang dilakukan secara sistematis, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan melalui Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif, Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di Kota Banda Aceh;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

(Lembaran.....

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
16. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sub Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143);
17. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11);
18. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2021 Nomor 8);
19. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 119 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2020 Nomor 119);

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF DI KOTA BANDA ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
5. Pemerintah Gampong adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong yang terdiri dari Keuchik dan Perangkat Gampong dalam wilayah Kota Banda Aceh.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.
7. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai usia 28 (dua puluh delapan) minggu, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai 6 (enam) tahun.
8. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan oleh seluruh pihak terkait untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis dan terintegrasi.
9. Lembaga penyelenggara Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif adalah lembaga Pendidikan anak usia dini di Kota.
10. Penyelenggara Pengembangan Anak Usia Dini adalah Pemerintah Kota, Pemerintah Gampong, orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum (nirlaba).
11. Pengelola Pengembangan Anak Usia Dini adalah orang atau kelompok yang menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini.

12. Pendidik

12. Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran dan menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pengasuhan dan perlindungan anak didik yang terdiri atas guru, guru pendamping dan pengasuh.
13. Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini adalah petugas pelaksana administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan proses pendidikan pada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang terdiri atas Pengawas/Penilik, Kepala Sekolah, Pengelola/ Penyelenggara, Administrasi, Petugas Kebersihan dan Satuan Pengamanan.
14. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
15. Orang Tua adalah ayah dan / atau ibu kandung, atau ayah dan/ atau ibu tiri, atau ayah dan/ atau ibu angkat.
16. Pengasuh Pengganti adalah orang atau lembaga yang diberi hak atau wewenang untuk melakukan pengasuhan anak.
17. Taman Posyandu adalah Posyandu yang ditambah layanan Pendidikan Anak Usia Dini dan Bina Keluarga Balita (BKB).

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam rangka penyelenggaraan Program Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

Pasal 3

- (1) Tujuan umum Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif adalah terselenggaranya layanan menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia.
- (2) Tujuan Khusus Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif adalah :

a. memenuhi.....

- a. memenuhi kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral-emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;
- b. melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi di manapun anak berada;
- c. menyelenggarakan pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah; dan
- d. mewujudkan komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Gampong dan Pemerintah Kota dalam upaya Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

Pasal 4

Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif mengacu pada prinsip-prinsip, sebagai berikut:

- a. pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi;
- b. pelayanan yang berkesinambungan;
- c. pelayanan yang non diskriminasi;
- d. pelayanan yang tersedia, dapat dijangkau dan terjangkau serta diterima oleh kelompok masyarakat;
- e. partisipasi masyarakat;
- f. berbasis budaya daerah yang konstruktif; dan
- g. tata kelola pemerintahan yang baik.

Pasal 5

- (1) Arah kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini dilakukan secara Holistik-Integratif.
- (2) Arah kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. peningkatan akses, pemerataan dan berkesinambungan serta kelengkapan jenis pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 - b. peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 - c. peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor serta kemitraan antar institusi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dan organisasi terkait, baik daerah maupun nasional; dan
 - d. penguatan kelembagaan dan dasar hukum, serta pelibatan masyarakat termasuk dunia usaha dan media massa dalam penyelenggaraan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

BAB III
STRATEGI, SASARAN, DAN PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu
Strategi

Pasal 6

Strategi penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif meliputi :

- a. pembentukan gugus tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- b. penguatan dan penyesuaian landasan hukum;
- c. penyusunan Rencana Aksi Daerah Kota;
- d. penyesuaian Rencana Aksi Daerah Kota dengan Pemerintah Aceh;
- e. peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi lembaga penyelenggara layanan, perguruan tinggi, dunia usaha, dan organisasi terkait;
- f. peningkatan kapasitas dan kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, kader, masyarakat, penyelenggara, dan tenaga pelayanan;
- g. penyediaan pelayanan yang merata, terjangkau, dan berkualitas;
- h. internalisasi nilai-nilai agama dan budaya; dan
- i. pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pemahaman dan persiapan pra nikah calon pengantin, orang tua, keluarga, dan pengasuh pengganti dalam melakukan pengasuhan anak secara optimal.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 7

Sasaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif, adalah:

- a. masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai anak usia dini;
- b. kader-kader masyarakat seperti Posyandu, Bina Keluarga Balita, Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Anak Sejahtera, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, dan kader-kader masyarakat sejenis;
- c. penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayanan;
- d. Pemerintah Kota dan Pemerintah Gampong;
- e. perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi mitra, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan;
- f. media massa;
- g. lembaga swadaya masyarakat; dan
- h. dunia usaha.

Bagian

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dilakukan oleh Pemerintah Kota dan masyarakat.
- (2) Dalam penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kota bertanggung jawab untuk :
 - a. melaksanakan pelayanan pengembangan anak usia dini;
 - b. melakukan bimbingan teknis kepada penyelenggara pelayanan;
 - c. melakukan supervisi atas kegiatan pengembangan anak usia dini;
 - d. melakukan advokasi;
 - e. memberikan pelatihan kepada penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan; dan
 - f. melakukan evaluasi dan pelaporan.
- (3) Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. layanan pendidikan;
 - b. layanan kesehatan, gizi dan perawatan;
 - c. layanan pengasuhan;
 - d. layanan perlindungan; dan
 - e. layanan kesejahteraan.

Pasal 9

Penyelenggaraan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini oleh Pemerintah Kota dilakukan secara terintegrasi, sinergis, dan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan.

BAB IV
GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
HOLISTIK-INTEGRATIF

Bagian Kesatu
Pembentukan, Kedudukan dan Tugas

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dibentuk Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif Kota.

(2) Gugus.....

- (2) Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Walikota.
- (3) Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. mengkoordinasikan penetapan kebijakan;
 - b. memobilisasi sumber dana, sarana dan sumber daya dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi;
 - d. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif; dan
 - e. meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini termasuk pendidikan inklusif bagi guru dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan kualitas lembaga Pendidikan Anak Usia Dini.

Pasal 11

- (1) Susunan keanggotaan Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif Kota terdiri dari Pembina, Pengarah, Unsur Pimpinan dan Anggota.
- (2) Pimpinan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pembina : Walikota;
 - b. Pengarah : Wakil Walikota;
 - c. Ketua : Sekretaris Daerah Kota;
 - d. Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota;
 - e. Wakil Ketua II : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota;
 - f. Sekretaris : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota.
- (3) Anggota Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas Kesehatan Kota;
 - b. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota;
 - c. Kepala Dinas Sosial Kota;
 - d. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota;

e. Kepala...

- e. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota;
 - f. Kepala Kepolisian Resort Kota;
 - g. Ketua Komisi D Bidang Pendidikan Dewan Perwakilan Rakyat Kota;
 - h. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kota;
 - i. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota;
 - j. Ketua Majelis Pendidikan Daerah Kota; dan
 - k. Organisasi Mitra.
- (4) Susunan keanggotaan Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua Kerjasama

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif Kota dapat mengikutsertakan, bekerja sama, dan/atau berkoordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Aceh, Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Gampong, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat, Organisasi Keagamaan dan/atau lembaga terkait dan pihak lain yang dianggap perlu.

Bagian Ketiga Tata Kerja

Pasal 13

Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif Kota menyelenggarakan rapat paling sedikit satu kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Keempat Pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif

Pasal 14

Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif Kota dalam melaksanakan tugas mengacu kepada kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kota dalam melaksanakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

BAB V

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif; dan/atau
 - d. penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 16

Ketua Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif Kota melaporkan penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif kepada Walikota secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 3 Desember 2021 M
28 Rabiul Akhir 1443 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 3 Desember 2021 M
28 Rabiul Akhir 1443 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2021 NOMOR 78

